



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefriyadi als Jery Bin Yon Hendri
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/25 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bengkong Indah II GG. Melati Blok F/28 RT 005 RW 005 Kel. Bengkong Indah Kec. Bengkong Kota Batam Provinsi Kepri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Jefriyadi als Jery Bin Yon Hendri ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa Jefriyadi als Jery Bin Yon Hendri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 23/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Btm, tanggal 10 Januari 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEFRIYADI Alias JERY Bin YON HENDRI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Primair Penuntut Umum).
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFRIYADI Alias JERY Bin YON HENDRI dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastic warna ungu dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna coklat yang berisikan sbb 1 (satu) bungkus plastic bening yang dilakban warna kuning yang berisi kristal bening jenis Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah ditimbang brutto dengan berat 917.71 (Sembilan ratus tujuh belas koma tujuh satu) gram
 - 1 (satu) unit Handphone merk Apple jenis Iphone 12 Pro warna putih dengan nomor Sim Card XL +6281996250777
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Toyota jenis Avanza Velox tahun 2013 warna putih dengan Nopol BP 1228 FA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi SYAMSUL BAHRI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 225 / Enz.2 / BATAM / 12 / 2023 tanggal 21 Desember 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa JEFRIYADI alias JERY bin YON HENDRI pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Gapura Bumi Perkemahan Punggur Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) saat Terdakwa JEFRIYADI alias JERY bin YON HENDRI berada di rumahnya di Bengkong Indah II Gg. Melati Blok F Nomor 28 RT.005/RW.005 Kelurahan Bengkong Indah, Kecamatan Bengkong Kota Batam, Terdakwa dihubungi oleh NURDIN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang BNNP Kepri) dengan nomor handphone +60 11-6087 8145 dan NURDIN berkata " lagi dimana dek?" dan Terdakwa menjawab "saya lagi di rumah bang" lalu NURDIN berkata "kamu ada mobil gak?" dan Terdakwa menjawab "ada bang, mobil untuk apa bang?" lalu NURDIN Berkata " kamu ke arah Punggur, nanti sampai di Punggur



kamu hubungan Abang" lalu Terdakwa menjawab "oke bang sebentar" lalu Terdakwa kemudian mematikan handphonenya, selang 5 (lima) menit kemudian NURDIN kembali menghubungi Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa " kamu bisa berapa menit berapa menit sampai di punggur itu?" dan Terdakwa menjawab "empat puluh lima menitan bang", setelah itu Terdakwa kemudian bersiap-siap menuju ke Punggur dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BP 1228 FA Terdakwa kemudian pergi menuju ke Punggur, saat di perjalanan NURDIN kembali menghubungi Terdakwa dan berkata " nanti saya share lokasi pengambilan shabu itu , setelah kamu ambil antar ke tempat bang AZIZ (masuk dalam Daftar Pencarian Orang BNPP Kepri) dan untuk upah nanti saya kasi setelah sabu itu kamu antar " dan Terdakwa menjawab "oke bang" selanjutnya Terdakwa kemudian mengikuti lokasi yang di kirimkan oleh NURDIN di handphone Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan arah pengambilan shabu tersebut ke arah bumi perkemahan Punggur;

- Kemudian saksi Ahda Kurniawan, saksi K. Sugama Manurung, SE.MH keduanya petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Tim, menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Perkemahan Punggur Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam akan terjadi tindak pidana peredaran gelap narkoba dan saat itu saksi Ahda Kurniawan, saksi K. Sugama Manurung, SE.MH beserta Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau kemudian melakukan penyelidikan dan dengan mendatangi lokasi perkemahan Punggur, bersama dengan Tim dengan melakukan pemantauan lokasi perkemahan punggur:

- Bahwa setelah saksi Ahda Kurniawan, saksi K. Sugama Manurung, SE.MH beserta Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau melakukan penyelidikan dan menunggu dan melakukan pemantauan terhadap hal-hal yang mencurigakan di sekitar perkemahan Punggur, tepat pukul 18.00 WIB saksi Ahda Kurniawan, saksi K. Sugama Manurung, SE.MH beserta Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BP 1228 FA yang dikemudikan Terdakwa sedang berhenti di depan gapura Perkemahan Punggur, dan saat itu saksi Ahda Kurniawan, saksi K. Sugama Manurung, SE.MH beserta Tim Badan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Provinsi Kepulauan Riau melihat Terdakwa turun dari mobil tersebut lalu kemudian Terdakwa mengambil bungkus plastik warna hitam, melihat hal tersebut saksi Ahda Kurniawan, saksi K. Sugama Manurung, SE.MH beserta Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau langsung menghampiri Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian lari sambil membuang bungkus plastik hitam ke semak-semak di jalan raya di areal Perkemahan Punggur namun saksi Ahda Kurniawan, saksi K. Sugama Manurung, SE.MH beserta Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau berhasil menangkap Terdakwa, lalu kemudian saksi Ahda Kurniawan, saksi K. Sugama Manurung, SE.MH beserta Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau menyuruh Terdakwa untuk mengambil plastik warna hitam yang dibuang oleh Terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi Ahmad Dala Hamza dan saksi Jonni yang saat itu kebetulan melintasi jalan depan perumahan Punggur Terdakwa kemudian membuka bungkus plastik warna ungu yang dibuangnya dan ketika dibuka didalam plastik warna ungu tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang berikan satu bungkus plastik bening yang dilakban warna kuning yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 917,71 (sembilan ratus tujuh belas koma tujuh puluh satu gram), kemudian saksi Ahda Kurniawan, saksi K. Sugama Manurung, SE.MH beserta Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan jika Terdakwa mengambil plastik warna ungu tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang berikan satu bungkus plastik bening yang dilakban warna kuning yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 917,71 (sembilan ratus tujuh belas koma tujuh puluh satu gram) atas arahan dan kendali NURDIN yang ia kenal dari AZIZ (masuk dalam Daftar Pencarian Orang BNNP Kepri) melalui handphone dengan upah yang dijanjikan setelah sabu diserahkan oleh Terdakwa kepada AZIZ ;

- Bahwa atas temuan barang bukti narkotika tersebut saksi Ahda Kurniawan, saksi K. Sugama Manurung, SE.MH beserta Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau kemudian mengamankan Terdakwa berikut barang bukti plastik warna ungu tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang berikan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu bungkus plastik bening yang dilakban warna kuning yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 917,71 (sembilan ratus tujuh belas koma tujuh puluh satu gram);

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang berikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban warna kuning yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari tersangka JEFRIYADI alias JERY bin YON HENDRI, tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 174/10221/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI,SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa berat totalnya adalah 917,17 (Sembilan ratus tujuh belas koma tujuh belas) gram dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti pada tanggal 19 Oktober 2023 sebanyak 887,42 (delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram sedangkan sisanya sebesar 30,29 (tiga puluh koma dua puluh sembilan) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium serta untuk barang bukti di persidangan;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01,01.9A.9A1.10.23.6216 tanggal 09 Oktober 2023 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik berupa berisikan serbuk kristal bening diduga sabu seberat 30.29 ((tiga puluh koma dua puluh sembilan) gram adalah benar mengandung metamfetamin terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut. 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa JEFRIYADI alias JERY bin YON HENDRI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa JEFRIYADI alias JERY bin YON HENDRI, pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan di dalam Dakwaan Primiair, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair diatas berawal ketika saksi Ahda Kurniawan, saksi K. Sugama Manurung, SE.MH keduanya petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Tim, menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Perkemahan Punggur Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam akan terjadi tindak pidana peredaran gelap narkoba dan saat itu saksi Ahda Kurniawan, saksi K. Sugama Manurung, SE.MH beserta Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau kemudian melakukan penyelidikan dan dengan mendatangi lokasi perkemahan Punggur, bersama dengan Tim dengan melakukan pemantauan lokasi perkemahan punggur;

- Bahwa kemudian atas dasar informasi tersebut saksi Ahda Kurniawan, saksi K. Sugama Manurung, SE.MH beserta Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau melakukan penyelidikan dan menunggu dan melakukan pemantauan terhadap hal-hal yang mencurigakan di sekitar perkemahan Punggur, tepat pukul 18.00 WIB saksi Ahda Kurniawan, saksi K. Sugama Manurung, SE.MH beserta Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BP 1228 FA yang dikemudikan Terdakwa sedang berhenti di depan gapura Perkemahan Punggur, dan saat itu saksi Ahda Kurniawan, saksi K. Sugama Manurung, SE.MH beserta Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau melihat Terdakwa turun dari mobil tersebut lalu kemudian Terdakwa mengambil bungkus plastik warna hitam, melihat hal tersebut saksi Ahda Kurniawan, saksi K. Sugama Manurung, SE.MH beserta Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau langsung menghampiri Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian lari sambil membuang bungkus plastik hitam ke semak-semak di jalan raya di areal Perkemahan Punggur namun saksi Ahda Kurniawan, saksi K. Sugama Manurung, SE.MH beserta Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau berhasil menangkap Terdakwa, lalu kemudian saksi Ahda Kurniawan, saksi K. Sugama Manurung, SE.MH beserta Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau menyuruh Terdakwa untuk mengambil plastik warna hitam yang dibuang oleh Terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi Ahmad Dala Hamza dan saksi Jonni yang saat itu kebetulan melintasi jalan depan perumahan Punggur Terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian membuka bungkus plastik warna ungu yang dibuangnya dan ketika dibuka didalam plastik warna ungu tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang berikan satu bungkus palstik bening yang dilakban warna kuning yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 917,71 (sembilan ratus tujuh belas koma tujuh puluh satu gram), kemudian saksi Ahda Kurniawan, saksi K. Sugama Manurung, SE.MH beserta Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan jika Terdakwa mengambil plastik warna ungu tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang berikan satu bungkus plastik bening yang dilakban warna kuning yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 917,71 (sembilan ratus tujuh belas koma tujuh puluh satu gram) atas arahan dan kendali NURDIN yang ia kenal dari AZIZ (masuk dalam Daftar Pencarian Orang BNNP Kepri) melalui handphone dengan upah yang dijanjikan setelah shabu diserahkan oleh Terdakwa kepada AZIZ ;

- Bahwa atas temuan barang bukti narkotika tersebut saksi Ahda Kurniawan, saksi K. Sugama Manurung, SE.MH beserta Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau kemudian mengamankan Terdakwa berikut barang bukti plastik warna ungu tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang berikan satu bungkus palstik bening yang dilakban warna kuning yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 917,71 (sembilan ratus tujuh belas koma tujuh puluh satu gram);

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang berikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban warna kuning yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari tersangka JEFRIYADI alias JERY bin YON HENDRI, tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 174/10221/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI,SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa berat totalnya adalah 917,17 (Sembilan ratus tujuh belas koma tujuh belas) gram dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti pada tanggal 19 Oktober 2023 sebanyak 887,42 (delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram sedangkan sisanya sebesar 30,29 (tiga puluh koma dua puluh sembilan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium serta untuk barang bukti di persidangan;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01,01.9A.9A1.10.23.6216 tanggal 09 Oktober 2023 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik berupa berisikan serbuk kristal bening diduga sabu seberat 30.29 ((tiga puluh koma dua puluh sembilan) gram adalah benar mengandung metamfetamin terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut. 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa JEFRIYADI alias JERY bin YON HENDRI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ahda Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada Hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 Jam 18:00 WIB. di Gapura Bumi perkemahan punggur Kel.Kabil, Kec.Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan - rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ada menemukan / menyita barang barang berupa :

- 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastic warna ungu dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna coklat yang berisikan sbb 1 (satu) bungkus plastic bening yang dilakban warna kuning yang berisi kristal bening jenis Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah ditimbang brutto dengan berat 917.71 (Sembilan ratus tujuh belas koma tujuh satu) gram

- 1 (satu) unit Handphone merk Apple jenis Iphone 12 Pro warna putih dengan nomor Sim Card XL +6281996250777



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Toyota jenis Avanza Velox tahun 2013 warna putih dengan Nopol BP 1228 FA
 - Bahwa Terdakwa disuruh oleh Nurdin (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu lalu mengantarkannya kepada Aziz (DPO);
 - Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Nurdin (DPO) jika berhasil mengantarkan sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi K. Sugama Manurung, S.E., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada Hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 Jam 18:00 WIB. di Gapura Bumi perkemahan punggur Kel.Kabil, Kec.Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan - rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ada menemukan / menyita barang barang berupa :
 - 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastic warna ungu dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna coklat yang berisikan sbb 1 (satu) bungkus plastic bening yang dilakban warna kuning yang berisi kristal bening jenis Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah ditimbang brutto dengan berat 917.71 (Sembilan ratus tujuh belas koma tujuh satu) gram
 - 1 (satu) unit Handphone merk Apple jenis Iphone 12 Pro warna putih dengan nomor Sim Card XL +6281996250777
 - 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Toyota jenis Avanza Velox tahun 2013 warna putih dengan Nopol BP 1228 FA
 - Bahwa Terdakwa disuruh oleh Nurdin (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu lalu mengantarkannya kepada Aziz (DPO);
 - Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Nurdin (DPO) jika berhasil mengantarkan sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 Jam 18:00 WIB. di Gapura Bumi perkemahan punggur Kel.Kabil, Kec.Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan - rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ada menemukan / menyita barang barang berupa :

- 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastic warna ungu dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna coklat yang berisikan sbb 1 (satu) bungkus plastic bening yang dilakban warna kuning yang berisi kristal bening jenis Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah ditimbang brutto dengan berat 917.71 (Sembilan ratus tujuh belas koma tujuh satu) gram

- 1 (satu) unit Handphone merk Apple jenis Iphone 12 Pro warna putih dengan nomor Sim Card XL +6281996250777

- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Toyota jenis Avanza Velox tahun 2013 warna putih dengan Nopol BP 1228 FA

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Nurdin (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu mengantarkannya kepada Aziz (DPO);

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Nurdin (DPO) jika berhasil mengantarkan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam sediaan jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastic warna ungu dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna coklat yang berisikan sbb 1 (satu) bungkus plastic bening yang dilakban warna kuning yang berisi kristal bening jenis Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah ditimbang brutto dengan berat 917.71 (Sembilan ratus tujuh belas koma tujuh satu) gram

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Apple jenis Iphone 12 Pro warna putih dengan nomor Sim Card XL +6281996250777
- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Toyota jenis Avanza Velox tahun 2013 warna putih dengan Nopol BP 1228 FA

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 174/10221/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI,SE (NIK.P 80249) dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01,01.9A.9A1.10.23.6216 tanggal 09 Oktober 2023 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 Jam 18:00 WIB. di Gapura Bumi perkemahan punggur Kel.Kabil, Kec.Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan - rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ada menemukan / menyita barang barang berupa :
 - 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastic warna ungu dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna coklat yang berisikan sbb 1 (satu) bungkus plastic bening yang dilakban warna kuning yang berisi kristal bening jenis Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah ditimbang brutto dengan berat 917.71 (Sembilan ratus tujuh belas koma tujuh satu) gram
 - 1 (satu) unit Handphone merk Apple jenis Iphone 12 Pro warna putih dengan nomor Sim Card XL +6281996250777
 - 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Toyota jenis Avanza Velox tahun 2013 warna putih dengan Nopol BP 1228 FA
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Nurdin (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu mengantarkannya kepada Aziz (DPO);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Nurdin (DPO) jika berhasil mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang berikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban warna kuning yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disita

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Btm



dari tersangka JEFRIYADI alias JERY bin YON HENDRI, tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 174/10221/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI,SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa berat totalnya adalah 917,17 (Sembilan ratus tujuh belas koma tujuh belas) gram dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti pada tanggal 19 Oktober 2023 sebanyak 887,42 (delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram sedangkan sisanya sebesar 30,29 (tiga puluh koma dua puluh sembilan) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium serta untuk barang bukti di persidangan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01,01.9A.9A1.10.23.6216 tanggal 09 Oktober 2023 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik berupa berisikan serbuk kristal bening diduga sabu seberat 30.29 ((tiga puluh koma dua puluh sembilan) gram adalah benar mengandung metamfetamin terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut. 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Jefriyadi als Jery Bin Yon Hendri sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilarang disusun secara alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti dilakukan Terdakwa maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 Jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18:00 WIB. di Gapura Bumi perkemahan punggur Kel.Kabil, Kec.Nongsa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan - rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ada menemukan / menyita barang barang berupa :
- 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastic warna ungu dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna coklat yang berisikan sbb 1 (satu) bungkus plastic bening yang dilakban warna kuning yang berisi kristal bening jenis Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah ditimbang brutto dengan berat 917.71 (Sembilan ratus tujuh belas koma tujuh satu) gram
- 1 (satu) unit Handphone merk Apple jenis Iphone 12 Pro warna putih dengan nomor Sim Card XL +6281996250777
- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Toyota jenis Avanza Velox tahun 2013 warna putih dengan Nopol BP 1228 FA
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Nurdin (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu lalu mengantarkannya kepada Aziz (DPO);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Nurdin (DPO) jika berhasil mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna coklat yang berikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang dilakban warna kuning yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang disita dari tersangka JEFRIYADI alias JERY bin YON HENDRI, tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 174/10221/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYUL AMRI,SE (NIK.P 80249), diketahui bahwa berat totalnya adalah 917,17 (Sembilan ratus tujuh belas koma tujuh belas) gram dan telah dilakukan pemusnahan barang bukti pada tanggal 19 Oktober 2023 sebanyak 887,42 (delapan ratus delapan puluh tujuh koma empat puluh dua) gram sedangkan sisanya sebesar 30,29 (tiga puluh koma dua puluh sembilan) gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium serta untuk barang bukti di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01,01.9A.9A1.10.23.6216 tanggal 09 Oktober 2023 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam , menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik berupa berisikan serbuk kristal bening diduga sabu seberat

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.29 ((tiga puluh koma dua puluh sembilan) gram adalah benar mengandung metamfetamin terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut. 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 917,17 (Sembilan ratus tujuh belas koma tujuh belas) gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum membeli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang – undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastic warna ungu dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna coklat yang berisikan sbb 1 (satu) bungkus plastic bening yang dilakban warna kuning yang berisi kristal bening jenis Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah ditimbang brutto dengan berat 917.71 (Sembilan ratus tujuh belas koma tujuh satu) gram
- 1 (satu) unit Handphone merk Apple jenis Iphone 12 Pro warna putih dengan nomor Sim Card XL +6281996250777



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Toyota jenis Avanza Velox tahun 2013 warna putih dengan Nopol BP 1228 FA

Karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SYAMSUL BAHRI

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang – undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Jefriyadi als Jery Bin Yon Hendri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong plastic warna ungu dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic warna coklat yang berisikan sbb 1 (satu) bungkus plastic bening yang dilakban warna kuning yang berisi kristal bening jenis Narkotika golongan I jenis sabu dan setelah ditimbang brutto dengan berat 917.71 (Sembilan ratus tujuh belas koma tujuh satu) gram
- 1 (satu) unit Handphone merk Apple jenis Iphone 12 Pro warna putih dengan nomor Sim Card XL +6281996250777

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Toyota jenis Avanza Velox tahun 2013 warna putih dengan Nopol BP 1228 FA

Dikembalikan kepada saksi SYAMSUL BAHRI

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H , Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacok.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)